



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2011
TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012, telah diatur mengenai kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Pengawasan dan/atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 161 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Usaha Milik Daerah menjadi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR Nomor 109 TAHUN 2011 TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian.

6. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
 7. Kepala Badan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas.
 9. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan tidak terbagi atas saham, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
 10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
 11. Pengurus BUMD adalah Organ perusahaan yang terdiri dari Badan Pengawas dan Direksi untuk PD dan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk PT.
 12. Badan Pengawas adalah Organ PD yang bertugas melakukan pengawasan kepada Dewan Direksi PD.
 13. Dewan Komisaris adalah Organ PT yang bertugas melakukan pengawasan kepada Dewan Direksi PT.
 14. Dewan Direksi adalah Organ PD dan PT yang bertugas melakukan pengurusan PD atau PT.
 15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
 16. Kinerja BUMD adalah suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha.
 17. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat atau pegawai lembaga/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik secara langsung.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh Badan.
- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses penyusunan, Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Pengakhiran masa Jabatan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, Kepala Badan atas nama Gubernur dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt), yang diambil dari jajaran Direksi.
 - (2) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang pengangkatan Direksi yang definitif, untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi yang telah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a namun belum ditetapkan penggantinya, dapat diperpanjang sementara masa jabatannya selama 6 (enam) bulan atau sampai ditetapkannya pejabat yang definitif untuk paling lama selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Perpanjangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
 - (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Badan kepada Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh Badan.
 - (3) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses penyusunan, Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Pengakhiran Masa Jabatan.
6. Ketentuan huruf h ayat (2) Pasal 33 diubah dan Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Calon Anggota Badan Pengawas adalah Orang perseorangan yang berasal dari :
 - a. anggota Dewan Direksi yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris atau Anggota Badan Pengawas yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
 - c. pejabat atau karyawan internal BUMD yang bersangkutan setingkat di bawah Direksi, termasuk anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan;

- d. pejabat atau karyawan setingkat di bawah Direksi pada BUMD termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD lain;
 - e. pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - f. orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota Badan Pengawas sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD;
 - b. memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengawasan PD;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan medical check up;
 - d. memiliki kecerdasan, intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Badan Pengawas;
 - e. mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
 - f. tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dan/atau pejabat di bawah Direksi pada BUMD, BUMN atau perusahaan swasta yang dinyatakan pailit;
 - g. mempunyai pendidikan formal serendah-rendahnya Strata 1 (satu);
 - h. bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil bagi pejabat atau pegawai lembaga/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Pelaksana Pelayanan Publik;
 - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi politik atau anggota dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada organisasi politik;
 - j. tidak sedang dalam menjalani status hukum tersangka atau terdakwa;
 - k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun atau paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diajukan atau mengajukan diri sebagai Anggota Badan Pengawas;
 - l. direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
 - m. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Direksi atau Badan Pengawas atau pejabat setingkat di bawah Direksi pada PD yang bersangkutan, baik karena hubungan darah atau karena perkawinan sampai derajat ketiga; dan
 - n. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal keadaan tertentu dan untuk kepentingan organisasi, Gubernur dapat mengangkat Anggota Badan Pengawas tanpa melalui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dan huruf k.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disipkan 1 (satu) ayat, yakni (2a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Dewan Direksi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang.
 - (2a) Penetapan jumlah direksi harus mempertimbangkan manfaat bagi perusahaan yang dilandaskan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
 - (2) 1 (satu) orang dari Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
8. Ketentuan huruf m ayat (2) Pasal 78 diubah dan Pasal 78 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Calon Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang berasal dari :
 - a. anggota Dewan Direksi yang sedang menjabat, baik pada BUMD yang bersangkutan maupun BUMD lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris atau Badan Pengawas yang sedang menjabat, baik pada BUMD yang bersangkutan maupun BUMD lain;
 - c. pejabat atau karyawan internal BUMD yang bersangkutan setingkat di bawah Direksi, termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan;
 - d. pejabat atau karyawan pada BUMD lain setingkat di bawah Direksi dan/atau Direksi/Komisaris anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD lain;
 - e. pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - f. orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota Dewan Komisaris PT sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT;
 - b. memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola PT;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan medical check up;

- d. memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Komisaris PT;
 - e. mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
 - f. tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dalam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - g. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (satu)/Sarjana;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
 - i. tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa;
 - j. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif atau pengurus dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik;
 - k. tidak pernah dihukum karena tindakan merugikan keuangan negara/daerah;
 - l. direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
 - m. bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil bagi pejabat atau pegawai lembaga/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Pelaksana Pelayanan Publik;
 - n. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada PT yang bersangkutan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga; dan
 - o. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Untuk calon Anggota Dewan Komisaris pada PT tertentu seperti bidang perbankan, asuransi atau bidang lainnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus mengikuti persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keadaan tertentu dan untuk kepentingan organisasi, RUPS dapat mengangkat Anggota Dewan Komisaris tanpa melalui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dan huruf h.
9. BAB VI Ketentuan Lain-lain ditambahkan 1 Pasal yakni Pasal 93A, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi pada anak perusahaan BUMD yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh BUMD harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur sebelum dikukuhkan dalam RUPS-LB dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala BPMP.
- (3) Kepala BPMP memproses pemberian persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93A

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini juga berlaku bagi pengurus PT wakil Pemerintah Daerah, dengan kepemilikan saham Pemerintah Daerah minoritas kurang dari 50% (lima puluh persen).

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

